



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Lahir di Balekoe, tanggal 29 Desember 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat Dusun 3, Desa Sausu Tran, Kab. Parigi Mautong Provinsi Sulawesi Tengah, Dusun 3, Desa Sausu Tran, Kab. Parigi Mautong Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli M., S.H. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumisawerigading (LBH-BS) yang beralamat di Jln. Andi Tenriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, Lahir di Bali, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Beringin Desa/Kelurahan Tawakua, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 21 April 2022, Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 21 April 2022, Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 21 April 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Senianti pada tanggal 20 Oktober 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 8 Nopember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-03122012.0001 dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Beringin Desa/Kelurahan Tawakua, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, namun sekitar bulan 7 tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu;
 - Anak I, laki-laki lahir di Luwu Timur tanggal 3 Mei 2016;
 - Anak II, Laki-laki lahir di Luwu Timur tanggal 11 Juni 2019;Yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan yang mana disebabkan oleh nafka karena pekerjaan Tergugat yang tidak menentu;
5. Bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat menikah karena di Jodohkan oleh orang tua, walau Penggugat telah berupaya untuk menumbuhkan perasaan cinta namun karena sikap yang cuek, pendiam sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat;
6. Bahwa, puncak Pemasalahan terjadi sekitar di bulan Juli 2020 dimana Penggugat harus pergi meninggalkan Tergugat selain itu Penggugat juga telah memiliki rasa/perasaan dengan laki-laki lain, demi menjaga nama baik Tergugat dan Keluarganya sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, sejak bulan tujuh tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami istri pada

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan tanggung jawab masing-masing;

8. Bahwa, sebagaimana adat bali, Penggugat telah melaksanakan mepamit keluar dari keluarga Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2021;
9. Bahwa, oleh karena itu ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi, hal ini disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa hidup rukun kembali;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Senianti pada tanggal 20 Oktober 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 8 Nopember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-03122012.0001 dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Penggugat/Tergugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 25 April 2022 untuk persidangan pada tanggal 12 Mei 2022, risalah panggilan tanggal 30 Mei 2022 untuk persidangan pada tanggal 2 Juni 2022, dan risalah panggilan tanggal 19 Mei 2022 untuk persidangan pada tanggal 25 Mei 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan Jurusita tersebut yang disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan mengingatkan Kuasa Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 2 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII



Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ secara Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan cek-cok antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P-2 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-03122012-0001, P-3 fotokopi Kartu Keluarga, serta 2 (dua) orang saksi yaitu I Putu Eno dan I Nyoman Ariana yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat tinggal di rumah Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat curiga Penggugat selingkuh dan pekerjaan Tergugat tidak menentu;
- Bahwa saksi Putu Eno pernah ke rumah Tergugat untuk menyelesaikan perpisahan atau pamitan (istilah dalam adat Bali) dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi I Putu Eno selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yang mana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Jro Mangku Senianti pada tanggal 20 Oktober 2012;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juli tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dan dilegitimasi oleh negara pada tanggal 8 November 2012 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu putusnya perkawinan karena perceraian adalah apabila antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada awalnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 (vide bukti P-2), namun seiring berjalannya waktu terjadi perselisihan antara kedua pihak hingga Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hingga hampir 2 tahun sejak bulan Juli tahun 2020;

Menimbang, bahwa situasi sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim jelas sudah ikatan lahir batin antara keduanya sudah tidak ada lagi dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tidak dapat mewujudkan hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh petitum dikabulkan maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokok tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Senianti pada tanggal 20 Oktober 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 8 Nopember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-03122012.0001 dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, Haris Fawanis, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, La Rusman, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

La Rusman, S.H.
TTD

Haris Fawanis, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Amir Mahmud, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN MII



Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: 30.000
2. Biaya Panggilan Tergugat	: 375.000
3. PNBPN Relas	: 20.000
4. Redaksi	: 10.000
5. Materai	: 10.000
6. Biaya Sumpah	: 80.000
7. Pemberkasan ATK	: 100.000

JUMLAH : 635.000

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)